

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum tim kesehatan tradisional integrasi dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi secara vertikal bermakna bahwa peraturan yang memiliki derajat lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar dan pedoman dibentuknya peraturan yang lebih rendah. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi telah sinkron secara vertikal dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3). Sinkron secara horizontal bermakna bahwa peraturan yang sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Hal ini dibuktikan dengan materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan

Tradisional yang mengatur tanggung jawab hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai bagian dari tim kesehatan tradisional integrasi secara lebih spesifik, telah selaras dengan materi muatan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tanggung jawab hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai bagian dari tim kesehatan tradisional integrasi secara umum. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional belum mengatur kewajiban dan unsur-unsur umum tim kesehatan tradisional integrasi dalam materi muatannya.

2. Bentuk tanggung jawab hukum tim kesehatan tradisional integrasi dalam pelayanan kesehatan dalam struktur peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Tanggung jawab secara pidana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - b. Tanggung jawab secara perdata diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, undang-undang tersebut belum mengatur mengenai bentuk-bentuk sanksi perdatanya.
 - c. Tanggung jawab secara administrasi diatur dalam Pasal 283, Pasal 306, dan Pasal 313 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 83 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pasal 492,

Pasal 500, Pasal 736, Pasal 752 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) Permenkes No. 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

B. Saran

1. Lembaga legislatif diharapkan segera melakukan revisi dan evaluasi terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni dengan menambahkan penjelasan spesifik mengenai macam-macam bentuk sanksi perdata bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melanggar aturan tersebut guna menciptakan kepastian hukum dan menghilangkan ambiguitas di masyarakat.
2. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yakni dengan menambahkan pasal-pasal yang mengatur tentang unsur-unsur dan kewajiban tim kesehatan tradisional integrasi dalam pelayanan kesehatan tradisional agar tercipta sistematika pengaturan yang komprehensif dan menjamin adanya kepastian hukum.